MAKALAH HAK ASASI MANUSIA



Di Susun Oleh:

Muh.Syarif Hidayatullah	105841101422
A Ikram Mukarram	105841102622
Andi Citra Ayu Lestari	105841101722

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya makalah ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau, kita dapat menjadi masyarakat yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan bermoral.

Makalah ini masih sedarhana membahas tentang HAM, kendatipun demikian. makalah ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami makalah itu dengan baik. Penulis menyadari bahwa makalah ini memiliki banyak kekurangan karena penulis masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pembaca khususnya Allah SWT karena dapat membuat makalah ini sampai dengan selesai. Kebenaran dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Pembahasan	1
BAB II PEMBAHASAN	
1.1 Pengertian Ham	2
1.2 Macam – Macam Bentuk Ham	3
1.3 Sejarah Dan Perkembangan Ham	4
1.4 Upaya Perlindungan Ham	5
BAB III PENUTUP	
1.1 Kesimpulan	6
1.2 Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak merupakan unsur normative yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individua tau dengan instansi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap orang lain dalam usaha perolehn atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia karena ia manusia, bukan karena pemberian manusia, masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari tuhan yang maha esa dan merupakan hak yang tidak diabaikan. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela sehingga menimbulkan keresahan atau kemarahan moral yang besar dalam masyarakat, hak hak sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana).

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang di maksud dengan HAM?

Apa macam macam bentuk HAM?

Bagaimana sejarah dan perkembangan HAM?

Bagaimana upaya perlindungan HAM?

1.3 Tujuan Pembahasan

Untuk mengetahui pentingnya HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Untuk mengetahui macam macam bentuk HAM

Untuk mengetahui awal sejarah dan perkembangan HAM

Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah tentang perlindungan HAM

BAB 2 PEMBAHASAN

1.1 Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugrah tuhan yang wajib di hormati, di jungjung tinggi dan di lindungi negara hukum dan semua orang. Secara umum hak asasi manusia itu bersifat koadrati, yang artinya HAM merupakan hak sudah yang sudah menjadi koodrat manusia. Hak asasi manusia juga bersifat universal yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat dan istiadat dari masing masing negara, selain itu HAM juga bersifat langgeng yang artinya yang artinya HAM merupakan hak asasi manusia sejak dalam kandungan sampai mereka meninggal.

Manusia memiliki hak yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut, Hak hak tersebut tidak dapat di kurangi dengan apapun. Lalu hak hak berikut adalah hak hak yang tergolong ke dalam hak hak yang dapat di kurangi seperti hak berorganisasi dan hak berekpresi.

HAM yang terpenting, salah satunya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Kebebasan beragama sejak saat itu sampai kini terus menjadi perdebatan yang dinamis. Perdebatan muncul karena bagi sebagian kelompok HAM dianggap berwatak liberal yang cenderung mengedepankan hak-hak individu daripada hak kelompok. Watak seperti itu bagi sebagian kelompok dinilai tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai budaya Timur yang kolektif. Tapi, sebagian masyarakat yang lan menilai ide KBB dalam konteks HAM adalah tepat untuk diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya memiliki agama dan kepercayaan yang beragam

1.2 Macam Macam Bentuk HAM

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Berikut ada beberapa macam hak asasi manusia.

Meskipun dalam Islam, ham tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al- Quran dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang di abaikan pada bangsa lain. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu:

A. Hak Hidup

Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Tinggi dan Suci kepada setiap manusia. Seseorang tidak berkuasa untuk melenyapkan tanpa kehendak Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hijr ayat 23 yang artinya: "Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewaris."

Dalam sebuah negara hak untuk melenyapkan hidup seseorang itu hanya diberikan kepada kekuasaan negara (pemerintah saja), sesuai dengan hukum tindak pidana. Kepentingannya ialah semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat yang melindungi setiap jiwa yang ada.

B. Hak Kemerdekaan.

Kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dapat menentukan harga kehidupan manusia. Kemerdekaan ialah terhindar atau terlepas dari perbudakan, dengan kata lain memiliki kemuliaan. Tidak mungkin kemuliaan diperoleh tanpa kemerdekaan oleh karena itu kemerdekaan adalah aspek penting dalam hidup manusia.

Di dalam ajaran Islam kemerdekaan mencakup beberapa aspek yaitu:

Kemerdekaan kemanusiaan.

Kemerdekaan beragama.

Kemerdekaan bidang Ilmu pengetahuan.

Kemerdekaan politik

Kemerdekaan sosial dan masih banyak yang lainnya.

C. Hak Berilmu.

Manusia adalah makhluk yang memiliki akal fikiran dan potensi untuk berilmu. Quraish Shihab mengatakan: Manusia menurut Al-Quran, memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya seizin Allah.

Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkannya. menurut pandangan Al-Quran seperti diisyaratkan pada wahyu pertama ilmu terdiri dari dua macam, yang pertama: ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, dan yang kedua ilmu yang diperoleh karena usaha manusia

D. Hak Kehormatan Diri.

Secara Asasi setiap manusia mempunyai kehormatan diri. Kehormatan juga merupaka anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Bisa jadi tingkat kebesarannya sama seperti Allah memberikan kesehatan pada setiap jasad manusia.

Memang hak asasi kehormatan diri tidak berdiri sendiri tetapi kemuliaan sangatlah berkaitan erat dengan masayarakat. Setiap individu hidup dalam jenis dan kelompok manusia yang selalu dinamis. Hubungan-hubungan kemanusiaan terjadi sebagai bagian dari kodrat manusia selaku makhluk sosial, dan dalam komunitas kelompok itu kehormatan diri harus terjamin dan tidak boleh dilanggar.

E. Hak Memiliki.

Di saat Islam menetapkan bahwa setiap orang harus mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu dan hak kehormatan diri, Islam menetapkan disamping semuanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diperuntukkan terhadap kepentingan seluruh umat Islam.

Untuk kepentingan itu kemudian dalam Islam timbul undang-undang pidana dan kesehatan mengatur dan menertibkan hak hidup, undang-undang hukum dan bimbingan sosial serta undang-undang internasional untuk mengatur hak kemerdekaan, undang-undang pengajaran dan pendidikan untuk mengatur hak berilmu,

1.3 Sejarah Dan Perkembangan HAM

HAM ada sejak manusia ada karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Secara historis terjadi perubahan HAM secara konseptual maupun HAM sebagai suatu suatu aturan yang dikeluarkan oleh negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Secara konseptual terdapat dua paham berkenaan dengan HAM yaitu universalisme dan partikularisme. Kedua konsep ini cenderung ditempatkan secara diametral. Secara historis gagasan tentang HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah masyarakat Barat. HAM merupakan unsur utama negara hukum, karenanya merupakan keharusan bagi penyelenggara negara untuk melindungi HAM. Pemerintahan yang demokratis harus menempatkan perlindungan HAM sebagai salah satu tujuan penting yang tidak dapat diabaikan. Negara yang demokratis selalu menempatkan perlindungan, penegakkan, dan pengembangan HAM dalam berbagai tindakan.

perlindungan HAM memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Namun usaha ini mengalami kemajuan pesat pada abad ke-20. Kemajuan dalam usaha perlindungan HAM pada abad ke-20 diilhami oleh terjadinya dua kali perang dunia yang ditandai dengan penistaan terhadap sejumlah hak dasar manusia, termasuk hak hidup. Tidak lama kemudian, usaha ini telah menjelma menjadi suatu gerakan global.

Bahkan

belakangan, isu-isu HAM menjadi kata kunci yang menentukan keberhasilan diplomasi suatu negara dalam pergaulan internasional.

Dalam perkembangan HAM di Indonesia di bagi menjadi beberapa periode tahun yaitu:

- → pada priode tahun 1908-1945 atau di kenal juga dengan dengan priode sebelum kemerdekaan, dalam priode ini di tandai dengan munculnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi utomo, indische partij, sarekat islam, dan lainnya, Munculnya organisasi tersebut akibat dari perlakuan penjajahan belanda yang telah melanggar hak hak warga negara Indonesia.
- → Lalu pada priode 1945-1950 pemikiran HAM berkutak pada masalah kemerdekaan yakni kemerdekaan bicara,kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan mendirikan partai telah mendapatkan legiminasi yang sah dari undang undang dasar 1945.

- → pada priode ketiga yaitu priode 1950-1959 pada priode ini di anggap sebagai priode masa masa pasang HAM di Indonesia yang di tandai dengan adanya kebebsan pers, adanya partai partai baru, adanya pemilihan umum yang di gambarkan sebagai demokrasi, adanya parlemen dan dewan perwakilan rakyat (DPR), dan wacana tentang pemikiran HAM di Indonesia.
- → Dan pada priode keempat yaitu priode 1959-1966 pada priode ini hak asasi manusia tidak di pandang dengan baik tidak di berlakukan dengan baik karena adanya pemasungan hak hak masyarakat di Indonesia seperti hak sipil dan hak politik hal demikian terjadi karena adanya sistem parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin.
- → Priode kelima yaitu priode 1966-1998 dalam priode terjadi kemunduran praktek HAM di Indonesia yaitu pada tahun 1970-1980 HAM pada saat itu tidak lagi di hormati.
- → Dan yang terakhir pada priode tahun 1998-hingga sekarang pergantian pada masa orde baru ke masa revormasi memberikan dampak yang besar bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dalam priode ini di tandai dengan 2 tahan yang pertama, tahap status penentuan yang di tandai dengan munculnya peraturan perundang undangan tentang hak asasi manusia, dan yang kedua, tahap penataan aturan secara konsisten

1.4 Upaya Perlindungan HAM

Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan.

Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (L.SM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak.

Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh. Perlindungan HAM juga dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu anatara lain:

- → Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
- → Mepelajari peran lembaga
- → lembaga perlindungan HAM

- → Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masingmasing.
- → Menghormati orang lain
- → Mematuhi peraturan yang berlaku
- → Berbagai kegiatan untuk mendorong Negara mencegah tindakan anti pluralism
- → Mendorong aparat penegak hokum untuk bertindak adil.

Mendorong anegara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat.Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu programpemerintah dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan

berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumentinstrumen dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara.

Masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah:

- → Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- → Memajukan kesejahteraan umum.
- → Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- → Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

BAB III PENUTUP

1.1 Kesimpulan

HAM adalah hak hak dasar yang sudah melekat pada manusia sebagai anugrah tuhan yang wajib di hormati, di jungjung tinggi dan di lindungi negara hukum dan semua orang. Setiap individu pastinya memiliki keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi kita juga harus mengingat bahwa jangan pernah kita menindas atau melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain hanya karena kepentingan diri sendiri. Ham juga tentunya di atur dan di lindungi perundang undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran Ham yang terjadi pasti akan di adili baik di lakukan perorangan, kelompok, atau pun di lakukan oleh institusi negara, semuanya akan di adili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Maka dari itu jangan pernah untuk takut tidak ada keadilan dalam HAM karena pemerintahan RI benar benar bekerja keras dan sangat berusaha untuk tetap menjaga hak hak yang di miliki masyarakat. Walaupun masih banyak oknum oknum pelanggar HAM di luar sana.

1.2 Saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuankan HAM kita sendiri karena jika bukan kita yang menajaga siapa lagi tidak mungkin kita menyuruh sesorang untuk menjaga hak yang kita miliki. Dan kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM miliknorang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HaM terhadap orang lain hanya karena hal yang tidak masuk akal, Dan jangan juga hak kita mau di injak injak oleh orang lain. Jadi di dalam HAM kita harus bisa menyeimbangi antara HAM kita pribadi dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Baeher, P. (2001). Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

A.Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius,Yogyakarta,1993

Affandi, Idrus. dan Suryadi, Karim., Hak Asasi Manusia (HAM).Universitas Terbuka: Jakarta. 2006